**Penegakan Kejahatan Suap Pejabat Asing dengan Perspektif Perjanjian Ekstradisi Indonesia**

**Bulan Atha Widowati**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Kevin Vito Rajabbi**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Nur Azizah Husnyyatie**

*Universitas Jember, Indonesia*

**Ritika Sahzana Adiba**

*Universitas Jember, Indonesia*

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya akan segala potensi alam untuk menunjang perkembangan ekonomi dan kemakmuran negara. Kerjasama antar negara merupakan hal yang sangat erat terjadi untuk memajukan kualitas ekonomi dan bertukar bahan olahan yang menjadi unggulan daerah dan menjalin silaturahmi antar negara. Pemerintah yang menjadi nara hubung untuk mendapatkan izin ataupun melakukan kerjasama antar negara dalam bidang bisnis maupun kerjasama sangat dibutuhkan untuk melegalkan suatu bisnis tersebut dan mendapat perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di negara tersebut. Hal ini sangat memungkinkan untuk para pelaku usaha tersebut untuk melakukan transaksi bisnis lintas batas yang sangat berpotensi untuk melakukan tindakan ilegal. Salah satu hal yang sangat berpotensi untuk dilakukan adalah tindak pidana korupsi, hal tersebut adalah penyuapan oleh para pelaku usaha kepada pihak pemerintah untuk memudahkan pembukaan usaha mereka. Perbuatan kriminal penyuapan kepada pejabat publik asing ataupun pejabat organisasi internasional diatur dalam Pasal 16 UNCAC. Tindak pidana korupsi penyuapan kepada pejabat asing ataupun pejabat organisasi internasionl adalah perbuatan pemberian atau janji kepada pejabat publik asing atau pejabat publik organisasi internasional, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan memperoleh segala bentuk keuntungan, baik untuk individu tersebut ataupun entitas lain supaya pejabat publik tersebut dapat melakukan/tidak melakukan suatu hal yang ada padakewenangannya, supaya mereka mendapat tujuannya mendapatkan atau menjaga transaksi bisnis dan perlakuan lainnya yang berkaitan dengan hubungan transaksi internasional tersebut.

**Kata Kunci:** Korupsi, Kerja sama, Pejabat asing

Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

**HOW TO CITE:**

Widowati, et al. " Penegakan Kejahatan Suap Pejabat Asing dengan Perspektif Perjanjian Ekstradisi Indonesia” 46-59

1. **PENDAHULUAN**

Korupsi yang sudah menjamur dalam kehidupan pemerintahan di Indonesia samapai saat ini terus berkembang hingga menjadi budaya bangsa yang sulit untuk dihindari. Peningkatan jumlah laporan korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang mana hal tersebut menandakan bahwa kosrupsi di Indonesia tidak hanya menjadi budaya tetapi juga melembaga. Berdasarkan pada pandangan investor bisnis yang telah melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dari berbagai negara yang bersangkutan, Indonesia menjadi salah satu negara dengan korporasi yang sangat berpotensi untuk melakukan tindak suap kepada pejabat publik asing ketika melaksanakan bisnis atau berinvestasi dengan pihak asing.

Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya tindak korupsi di Indonesia adalah kemudahan akses pembukaan bisnis, hal tersebut mengakibatkan para pelaku Tindak Pidana Korupsi semakin mudah dan merajalela. Dengan begitu banyaknya investor luar yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia mengakibatkan perbuatan transaksi lintas negara yang telah melewati batas, hal tersebut semakin memudahkan para pelaku bisnis untuk melakukan tindakan ilegal. Dengan banyaknya pelaku usaha yang melakukan tindakan ilegal tersebut yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingannya sendiri atau juga mencari keuntungan bisnis di Indonesia, salah satu tindakan ilegal yang dilakukan adalah “penyuapan” yang mana hal tersebut termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Suap yang dijalankan oleh para pelaku bisnis berbeda negara dan di dalam wilayah yurisdiksi yang tidak sama sangat memungkinkan untuk terjadi transaksi bisnis lintas batas yang mengakibatkan tindakan ilegal. Pada akhirnya, hal ini menjadi dasar bauasan bagi beberapa konvensi internasional untuk meyusun regulasinya yang tidak memperbolehkan korupsi, termasuk dengan penyuapan terhadap pejabat publik asing atau juga diketahui dengan *foreign briber*y. Umumnya pelaku suap (*active bribery*) merupakan pelaku bisnis atau entitas yang menjalankan investasi bisnis di Negara lain (*home country*), dan yang mendapatkan suap (*passive bribery*) adalah pejabat pemerintah negara tempat perusahaan itu melakukan bisnis.

Perbuatan kriminal penyuapan kepada pejabat publik asing ataupun pejabat organisasi internasional diatur dalam pasal 16 UNCAC. Tindak pidana korupsi penyuapan kepada pejabat asing ataupun pejabat organisasi internasional merupakan perbuatan pemberian atau janji kepada pejabat publik asing atau pejabat publik organisasi internasional, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan memperoleh segala bentuk keuntungan, baik untuk individu tersebut ataupun entitas lain supaya pejabat publik tersebut dapat melakukan/tidak melakukan suatu hal yang ada pada kewenangannya, supaya mereka mendapat tujuannya mendapatkan atau menjaga transaksi bisnis dan perlakuan lainnya yang berkaitan dengan hubungan transaksi internasional tersebut.

Adapun aturan yang mengatur, yakni dalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur sebagaimana hukuman bagi pejabat publik Indonesia atau suatu perusahaan swasta tertentu yang memberi ataupun mendapat suap dari atau untuk pejabat Negara di Negara lain. Tanpa mengadopsi *foreign bribery* ke dalam UU PTPK hukum positif di Indonesia tidak dapat mencapai penyuapan kepada pejabat publik asing dan atau pejabat organisasi internasional publik. Selain itu, sulit untuk aparat negara dapat menjangkau penyuap (WNA) di luar wilayah NKRI dan juga kepentingan dalam melindungi WNI dan pebisnis di Indonesia yang melakukan penyuapan terhadap pejabat dari Negara lain untuk dapat di tindak lanjuti di Indonesia. Dengan begitu tantangan dan rintangan yang perlu di hadapi penegakan tindak pidana korupsi internasional sangatlah sulit, dengan berbagai usaha dan perkembangan kebijakan yang akan dilakukan untuk menjaga kemakmuran Indonesia.

1. **METODE PENULISAN**

Pembahasan yang diangkat dalam artikel ini dibahas dan dianalisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang menempatkan hukum menjadi konstruksi sistem norma. Maksud dari sistem norma itu sendiri adalah norma, asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan juga doktrin. Jadi, dengan penelitian yuridis normatif peneliti dapat menemukan atau menjawab isu-isu hukum yang dijumpai. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penegakan Kejahatan Suap Pejabat Asing menggunakan perjanjian Ekstradisi serta norma-norma hukum yang berkaitan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan isu hukum yang dibahas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Pancasila, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dsb yang masih berlaku. Sedangkan bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan yang dapat membantu memberikan penjelasan dan menganalisis tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku para Sarjana, jurnal hukum, hasil penelitian dan pendapat ahli hukum terdahulu.

1. **KEBIJAKAN PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Korupsi memiliki pengertian perbuatan yang tidak baik seperti penggelapan uang penerimaan uang sogok dan sebagainya (WJS Poerwadarminta: 1976) (Rasyidi, 2020). Korupsi adalah hal yang busuk, jahat, dan merusak, pada faktanya perbuatan Korupsi berhubungan dengan sifat amoral yang melibatkan institusi atau aparatur pemerintah, kecurangan kekuasaan dalam jabatan karena mendapat bantuan, menyangkut hal ekonomi dan politik dengan hubungan keluarga atau kalangan ke dalam kedinasan yang berada di bawah kekuasaan jabatan.

Penyebab terjadinya korupsi salah satunya yaitu lemahnya integritas moral yang berpengaruh terhadap disiplin nasional. Selain itu, penyebab adanya Korupsi juga lemahnya makanisme dalam lingkungan birokrasi ataupun penegakkan hukum yang berakibat menurunnya kepercayaan investor atau negara lain terhadap Indonesia. Adanya kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dengan berjalannya sebuah negara serta keikutsertaan masyarakat yang lemah untuk berjalannya fungsi kontrol menjadi sebab tingginya korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia sudah dianggap sebagai budaya dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

Sebab adanya tindak pidana korupsi yaitu penyelewengan kepercayaan, amanah, kuasa atau kedudukan publik atau negara untuk urusan individu. Tindakan secara hukum sulit dikatakan korupsi, tindakan ini berlawanan dengan norma hukum atau keadilan sehingga menurunnya keyakinan terhadap pemerintah negara dalam pembangunan, lemahnya keamanan dan ketahanan negara, penggalan mental individu serta hukum tidak dihormati sementara itu pertanggung jawaban pidana harus dilaksanakan dengan adanya kesalahan karena asas yang diikuti berhubungan dengan pertanggungjawaban mengenai hukum pidana adalah tidak di pidana jika terdapat kesalahan.

Adanya landasan idiil Pancasila yang menjadi pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia. Ideologi memiliki pengertian sebuah cita-cita yang pandangannya berlandasan pada ratio. Hal tersebut pertama kali disampaikan oleh seorang filsuf yang berasal dari Perancis yang memiliki nama Antoine Destutt d’Tracy tahun 1976. Menurut Tracy, ideologi merupakan *science of idea*, yaitu ilmu yang berhubungan dengan akal manusia yang memiliki kekuatan dalam memberi petunjuk ke arah yang benar kearah masa depan.

Bangsa memiliki arti individu yang menempati suatu wilayah yang berhubungan dengan pemerintahan yang memiliki tujuan untuk bersatu. Syarat suatu bangsa yaitu terdapat tujuan untuk bersatu. Syarat adanya bangsa bukan hanya manusia, wilayah, dan pemerintahan agar dapat dikatakan sebagai sebuah bangsa. Tanpa adanya tujuan tujuan untuk bersatu, maka sekelompok manusia yang menempati sebuah wilayah dan memiliki pemerintahan dikatakan sebuah bangsa.

Hakikat hidup manusia menyadarkan rakyat Indonesia karena memiliki peranan penting melalui Pancasila untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada faktanya, pancasila sering tersingkirkan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang memperlihatkan Pancasila hanya sebagai formalitas bagi negara Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan menurunnya moral dan mementingkan golongannya. Adanya penurunan moral membawa dampak materialisme yang memunculkan budi pekerti dan praktik koruptif, tidak malu korupsi serta tidak takut manipulasi.

Hukum dasar UUD 1945 yang merupakan landasan utama terhadap bangsa Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsan dan bernegara. Tercantum dalam UUD 1945 dari aspek kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, sosial budaya, dan lain-lain. Beberapa kenegaraan yang terdapat dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional untuk memberantas korupsi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, antara lain:

1. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 (perubahan ke III), Indonesia menjadikan dirinya sebagai negara hukum;
2. Pasal 27 Ayat (1), yang menjelaskan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama pada sektor pemerintahan maupun hukum tanpa adanya pengecualian;
3. Pasal 28A yang menjelaskan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama dalam melangsungkan kehidupannya;
4. Pasal 28 C ayat (1), yang menjelaskan bahwa semua orang mempunyai hak dalam pengembangan diri, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, hingga budaya demi tercapainya kualitas dan kesejahteraan kehidupan yang lebih baik;
5. Pasal 28 D ayat (1), yang menjelaskan bahwa semua orang di mata hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa terkecuali;
6. Pasal 28 H ayat (1), yang menjelaskan bahwa semua orang mendapatkan hak yang sama untuk hidup, bertempat tinggal, hingga pada pelayanan kesehatan;
7. Pasal 31 ayat (1), yang menjelaskan bahwa semua orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu pendidikan.

Peraturan perundang-undangan yang berhungan dengan masalah korupsi tidak hanya masalah bagi pemerintah Indonesia, tetapi masalah dunia internasional juga. Banyaknya korups adalah sebuah ancaman terhadap prinsip demokrasi yang mendepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang diserukan oleh dunia internasional. Korupsi dinilai oleh masyarakat internasional sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai etika, dan keadilan serta mempermasalahkan pembangunan yang berlanjut untuk suatu negara hukum. sehingga dunia internasional sering melakukan kegiatan konvensi dan menyusun peraturan untuk mengurangi praktik korupsi yang ada di berbagai negara.

Hukum nasional dalam pemberantasan korupsi yang diterbitkan pemerintah Indonesia: TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, UU No. 30 tahun 2022 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Usaha instrumen internasional dalam memberantas korupsi yang telah di legalisasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, di legalisasi oleh pemerintah Indonesia dengan UU RI No. 7 tahun 2006 tentang pengesahan UNCAC 2003 yang telah dilegalisasi dalam perjanjian yaitu komitmen nasional dalam memajukan citra Indonesia dalam aturan politik internasional sebagai berikut :

1. Menambah kerjasama internasional terutama dalam menyelidiki, membekukan, merampas, dan mengembalikan aset yang di dapatkan dari hasil korupsi yang berada di luar negeri.
2. Menambah kerjasama internasional untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik.
3. Menambah kerjasama internasional dalam melaksanakan ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, pemberian narapidana, pemindahan proses pidana, dan penguatan hukum.
4. Memajukan kerjasama teknik dan pertukaran informasi untuk menghindari dan memberantas korupsi yang bekerjasama dengan pembangunan ekonomi dan bantuan teknis dengan cakupan bilateral, regional, dan multilateral.
5. Penyelarasan perundang-undangan nasional untuk mencegah dalam memberantas korupsi dalam perjanjian.

Bahwa hukum menentukan yang harus dilaksanakan dan yang boleh dilaksanakan maupun dilarang. Akan tetapi, tujuan yang diwujudkan tidak hanya orang yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Sebaliknya juga perbuatan hukum mungkin terjadi dan terhadap alat kelengkapan negara dalam berbuat menurut hukum. Sistem berjalannya hukum suatu wujud dari penegakan hukum (Hartanti: 2006: 1).

Adanya aparat penegak hukum berusaha dalam mengutamakan hukum sebagai dasar kegiatan pembasmian tindak pidana korupsi, akan tetapi usaha yang dilakukan masih belum membuahkan hasil dan belum memuaskan masyarakat dan tidak memberikan dampak kepada pelaku kejahatan korupsi yang semakin banyak dan menyebar di berbagai sektor pembangunan. Praktek tindak pidana korupsi terjadi pada masa orde baru tahun 1965 sampai 1997, aparat penegak hukum melakukan pemberantasan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh jaksa sehingga pemberantasan kasus kejahatan korupsi tidak maksimal.

Jaksa yang menjadi lembaga penuntut tindak pidana korupsi memiliki wewenang dalam membuat surat dakwaan. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 140 ayat (1) mengenai dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Dakwaan adalah landasan dalam Hukum Acara Pidana yang sesuai dakwaan ini pemeriksaan dilakukan.

Usaha penuntut umum untuk mencegah dan menangani putusan bebas dalam persoalan korupsi merupakan analisis kelengkapan berkas perkara dengan teliti, berlangsungnya persidangan penuntut umum harus proaktif dalam menyatakan fakta perbuatan yang dilaksanakan oleh terdakwa yang sifatnya melawan hukum serta harus mengurutkan surat tuntutan yang memuat pembahasan yuridis secara maksimal dan melakukan pembuktian dalam memeriksa di persidangan.

1. **KEDUDUKAN PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI**

Konstitusi mengamanatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Namun sekarang ini marak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di negara kita ini, Indonesia. Salah satunya ialah tindak pidana dalam bentuk korupsi. Korupsi ini banyak terjadi bukan hanya dari pejabat negara saja tetapi dari anggota-anggota penting lainnya (Arifin, 2019). Korupsi memanglah salah satu tindak kejahatan yang bisa dibilang merupakan salah satu kejahatan utama bagi bangsa dan negara. Bukan hanya di Indonesia, agaknya juga di berbagai negara yang ada di dunia ini. Permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat akibat korupsi ini ialah meningkatnya tingkat kemiskinan yang dialami oleh penduduk, khususnya di Indonesia.

Dalam menghadapi kejahatan serius ini, harus ada tindakan dari pemerintah, aparat, maupun negara. Namun tindakan tersebut dinilai kurang memenuhi keinginan dari masyarakat ataupun penduduk Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi dinilai kurang mendapatkan efek jera atau penyesalan atas apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah negara maupun aparat negara. Sampai saat ini tindak korupsi masih menjadi-jadi bahkan di berbagai sektor pemerintahan. Uang yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat malah digunakan untuk keperluan dan kesenangan pribadi. Hal ini juga berpengaruh pada pembangunan nasional dari negara Indonesia sendiri.

Kita membutuhkan pegangan atau acuan yang menjadi dasar bagi segala perbuatan, baik itu tindak kejahatan atau yang lain sebagainya dalam sebuah negara yang sudah diatur sejak dahulu kala. Adapun Peraturan Perundang-Undangan berperan penting dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Selain itu UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dalam memenuhi kedudukannya untuk pemberantasan korupsi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya itu, ada Pancasila yang memberikan kesadaran pada warga Indonesia bahwasanya esensi hidup manusia tidak hanya sebagai makhluk individu melainkan juga sebagai makhluk sosial.

Telah kita ketahui bahwasannya negara kita ini yakni salah satu negara yang kebanyakan semua warganya menganut agamanya masing-masing sebagai dasar kehidupan mereka. Bahkan dalam sila ke satu Pancasila sendiri telah berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa. Semua itu tidaklah menjadi salah satu tumpuan bagi masyarakat dalam melaksanakan tindak korupsi ini melainkan korupsi ini terus terjadi tanpa melihat hal tersebut. Tidak kuatnya tatanan hukum di Indonesia ini lah yang menjadikan faktor terus terjadinya korupsi. Jika Indonesia sendiri memiliki sistem hukum yang baik dan tepat untuk mengatur tindak pidana yang ada maka akan meredam angka korupsi di Indonesia (Arifin, 2019)

Kemajuan teknologi serta pengaruh globalisasi yang terus menerus maju sesuai zaman, memberikan efek pula bagi kejahatan-kejahatan yang ada saat ini. Kejahatan tersebut bahkan muncul tidak hanya dalam lingkup negara Indonesia saja melainkan hingga lingkup internasional. Dalam menumpas tindak pidana korupsi ini diperlukan kerja sama antar negara-negara yang terkait. Maka dari itu menghasilkan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian ekstradisi. Ekstradisi dan pemberantasan korupsi ialah dua hal yang tidak dapat dipecahkan satu dengan lainnya. Memperhatikan semakin tidak terkendalinya korupsi di Indonesia yang kian cerdas menutupi setiap kelakuan dalam melakukan kejahatan, kini menjadi perhatian khusus.

Ekstradisi yakni penyerahan yang dilaksaksanakan secara formal, baik
berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya ataupun berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tersangka, tertuduh, dan terdakwa. Menurut M. Cherief Bassiouni ekstradisi adalah proses hukum rdasarkan perjanjian, hubungan timbal balik, rasa hormat, atau hukum nasional dimana satu Negara memberikan seseorang yang didakwa atau dihukum sebab melakukan tindak kejahatan kepada hukum Negara yang meminta atau yang melanggar hukum pidana internasional agar pelaku tindak pidana dapat diadili di Negara yang meminta peminta sehubungan dengan kejahatan yang dinyatakan dalam permintaan (Widyawati, Hukum Pidana Internasional, 2019). Sedangkan dalam UU RI No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi mendefinisikan ekstradisi sebagai penyerahan oleh suatu negara yang meminta penyerahan pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara yang diminta untuk diadili di dalam yurisdiksi negara yang meminta, karena negara tersebut berwenang mengadili pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu juga pada orang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya yaitu terhukum atau terpidana oleh negara yang menuduh atau menghukum sebagai negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya atau menghukumnya atas permintaan dari negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau meghukumnya (Alam, 2020).

Jika kita perhatikan banyak sekali kejahatan-kejahatan pidana yang terjadi membuat pelaku tindak pidananya tersebut sampai melarikan diri keluar wilayah Indonesia yaitu sampai ke luar negeri dalam masa yang lama. Hal ini dilakukan oleh pelaku pidana tersebut dengan maksud untuk menghindari tuntutan-tuntutan pidana seperti kasus korupsi. Untuk itu negara memiliki yurisdiksi kriminal guna mengadili para pelaku pidananya saat menjumpai persoalan dalam Langkah kelanjutan untuk pelaku. Mulai dari pemeriksaan oleh aparat penegak hukum semacam kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilannya (Damayanti, 2019).

Pelaku tindak pidana korupsi yang pergi luar dari negara yuridiksinya untuk melarikan diri akan datap ditangkap dan ditindak atas dasar perjanjian ekstradisi dan kemudian akan dimintai kembali ke negara yuridiksinya untuk ditindak lanjuti. Perjanjian ini sangat berguna untuk membantu dalam menumpas pelaku tindak pidana korupsi yang berusaha untuk kabur. Dengan ektradisi ini dimanfaatkan terutama dalam penyerahan pelaku kejahatan dari suatu negara kepada negara peminta (Damayanti, 2019).

Maka dari itu tatakrama dan dinamika pergaulan internasional diperlukan
permohonan ekstradisi dari *requestingi state* terhadap *reguested state*. Dengan begitu
keterikatan kedaulatan teritorial bisa dipertemukan melalui persekutuan dengan negara
lainnya dalam penguatan hukum. Kesuksesan perhimpunan antar negara dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia ini tidak akan sukses tanpa adanya kerjasama antar dua negara maupun kerjasama global. Kerjasama bilateral dan multirateral inilah yang sangat berguna bagi kita sebagai negara yang memiliki angka korupsi yang banyak dalam
penyidikan, penuntutan, dan peradilan (Alam, 2020).

Perjanjian ekstradisi ini apabila diterangkan maka merupakan perjanjian yang usianya sudah dibilang tua. Ekstradisi termasuk kedalam kerjasama tertua yang dilaksanakan antar negara. Setelah itu muncullah perjanjian lain yang baru dengan nama *“mutual assistance in criminal metters”* atau *”mutual legal assistance treaty”* (MLAT’s) 188 *“transfer of sentenced person”* (TSP), *“transfer of criminal proceedings”*, (TCP), dan *“join investigation”* serta *“handing over”* (Alam, 2020). Pengaturan ekstradisi sudah berada di dalam Undang-Undang negara Indonesia yang tercantum di beberapa pasal dalam Undang-Undang. Salah satunya yaitu UU nomor 1 tahun 1979 tentang ekstradisi mengenai proses pelaksanaannya.

Kemudian guna kerjasama penyidikan dan penuntutan termasuk dengan pembekuan serta penyitaan aset berada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Ekstradisi ini dilangsungkan atas dasar suatu perjanjian yang disahkan dalam undang-undang. Jika tidak ada dasar perjanjian antar negara maka akan dilakukan berdasar atas hubungan baik antar negara dan apabila negara-negara tersebut menghendakinya. Hal tersebut telah terdapat dengan jelas di dalam Undang-Undang Ekstradisi Pasal 2 ayat 1 dan 2.

Tujuan sebenarnya dari kerjasama perjanjian ekstradisi yang diterapkan di Indonesia ini demi tetap berjalannya hukum nasional bagi setiap warga negara yang di aplikasikan kepada pelaku tindak pidana yang kabur ke negara lain sehingga tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan penegakan hukum nasional yang ada. Salah satunya ialah kepada terpidana korupsi yang melarikan diri setalah menyusahkan ekonomi negara serta rakyatnya.

Akan tetapi perjanjian ini juga memiliki kekurangan yakni masih banyaknya negara di dunia internasional yang belum melaksanakan perjanjian ekstradisi ini sehingga para petugas negara meninjau perangkat hukum lainnya seperti MLA, pengusiran, asas timbal balik, dll. Oleh karena itu, dari sisi penegakan hukum, posisi perjanjian ekstradisi patut diragukan karena kecacatan yang terkandung di dalamnya. Perjanjian ekstradisi tanpa perjanjian dan proses ekstradisi tetap dapat dicapai atau instrumen hukum lainnya dapat membasmi kejahatan yang lebih dalam tanpa perjanjian. Proses ekstradisi dapat terhambat oleh persyaratan material yang amat lama, prosedur dan mekanisme yang terlalu panjang dan birokratis, persyaratan dan biaya yang sangat besar akibat prosedur yang panjang dalam hal ekstradisi, serta faktor dimana negara yang diminta memiliki kepentingan khusus. Kewenangan karena kedaulatan negara sangat rawan dalam hal permintaan ekstradisi (Valentino Heisel Jonathan Rotinsulu D. F., 2021)

Pada pelaksanaannya, keefektifan perjanjian ekstradisi dalam hukum nasional Indonesia masih terbatas, serta yang menggambarkan rujukan pada mekanisme ekstradisi yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1979 masih perlu dipantau kembali, disebabkan proses ekstradisi yang disusun dalam perihal Indonesia sebagai negara peminta hanya memuat 3 pasal. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 penjelasannya lebih banyak mengatur tentang tata cara pelaksanaan ekstradisi dalam kapasitas Indonesia sebagai negara yang diharapkan sedangkan tata cara pengajuan ekstradisi yang diharapkan oleh Indonesia pada negara lain sebagai halnya diatur dalam Bab X UU No. 1 Tahun 1979 hanya tersusun atas 3 pasal yang intinya mengatur pengajuan permintaan ekstradisi oleh menteri kehakiman atas nama presiden melalui saluran diplomatik sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur permintaan, penyerahan, dan penerimaan diserahkan kepada peraturan pemerintah yang ternyata sampai dengan lebih dari tiga dasarwasa tidak pernah dibuat oleh pemerintah.

Lantas penjabaran sebelumnya telah dijelaskan bahwa perjanjian ekstradisi negara asing adalah perjanjian antara dua negara yang memungkinkan satu negara untuk mengekstradisi warga negaranya yang melanggar hukum di negara lain (Shamsul, 2016). Namun, dalam kenyataannya penerapan ekstradisi menjadi lambat yang memberikan peluang kepada pelaku kejahatan untuk menghilang dari pengawasan negara yang mengakibatkan hilangnya kesempatan negara untuk memberikan pidana atau mengadili pelaku terebut. Akhirnya kondisi tersebut membuat sebuah negara menggunakan cara pemulangan lainnya yang tidak menggunakan mekanisme ekstradisi, melalui deportasi terselubung ataupun penculikan (Maringka, 2018). Maka terdapat beberapa kekurangan dalam perjanjian ekstradisi tersebut, diantaranya:

1. Persyaratan materil yang terlalu banyak namun, jika salah satu tidak terwujud maka pengekstradisian tidak bisa dilakukan, meskipun hampir seluruh persyaratan terpenuhi. Hampir sebagian besar asas-asas dan kaidah-kaidah hukum mengenai ekstradisi termuat persyartan yang harus dipenuhi terutama oleh Negara peminta untuk sampai pada keputusan apakah akan mengajukan permintaan ataukah tidak (Adiwijaya, 2019).
2. Perjanjian ekstradisi dapat menimbulkan masalah hak asasi manusia karena ekstradisi dapat mengancam nyawa dan kebebasan individu yang dituduh melanggar hukum (Moller, 1993). Sebagai contoh, di beberapa negara, ekstradisi dapat dipakai sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan dan membungkam oposisi politik. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi harus dirancang dengan hati-hati agar tidak mengeksploitasi atau merugikan hak asasi manusia.
3. Terdapat masalah politis yang terkait dengan perjanjian ekstradisi.Negara yang menerima ekstradisi dapat menjadi kacau dan mempermalukan jika terbukti bahwa individu yang dituduh tidak bersalah. Selain itu, negara yang menerima ekstradisi dapat mempermalukan negara yang memberikan ekstradisi jika individu tersebut malah ditemukan bersalah di negara tersebut. Dalam beberapa kasus, negara juga dapat menolak untuk memberikan ekstradisi karena alasan politik.
4. Ada masalah hukum yang terkait dengan perjanjian ekstradisi. Beberapa negara memiliki sistem hukum yang berbeda dan tidak mengakui beberapa tindakan yang dianggap melanggar hukum di negara lain. Selain itu, ada perbedaan dalam hukuman yang dijatuhkan antara negara yang berbeda. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi harus memperhitungkan perbedaan ini dan dirancang dengan seksama untuk membenarkan bahwasanya mereka adil dan akurat. Selain itu dibutuhkan biaya, tenaga dan pikiran yang besar terpenting karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta lamanya waktu yang diperlukan dari awal hingga akhir prosedur ekstradisi.
5. Perjanjian ekstradisi dapat disalahgunakan untuk keuntungan politik atau ekonomi. Beberapa negara dapat menggunakan perjanjian ekstradisi untuk meminta pengembalian individu yang mereka percayai dapat membantu memperkuat posisi mereka dalam masalah perdagangan atau politik. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi harus diselenggarakan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa tidak disalahgunakan untuk keuntungan politik atau ekonomi.
6. Masalah praktis yang terkait dengan perjanjian ekstradisi. Beberapa negara tidak memiliki sistem hukum yang cukup kuat untuk memproses ekstradisi. Selain itu, beberapa negara juga memiliki masalah dengan korupsi dan tindakan sewenang-wenang oleh petugas hukum. Oleh karena itu, perjanjian ekstradisi harus mempertimbangkan masalah praktis ini untuk memastikan bahwa ekstradisi dilakukan secara adil dan efektif.

Perjanjian ekstradisi negara asing berperan penting dalam menyelesaikan kasus korupsi pejabat asing yang melarikan diri ke negara lain. Dalam banyak kasus, pejabat korup yang melarikan diri ke negara lain dapat diadili dengan bantuan perjanjian ekstradisi. Namun, terdapat beberapa kendala yang mungkin terjadi dalam proses ekstradisi. Salah satu kendala adalah ketidakmampuan negara untuk mengekstradisi pejabat korup karena adanya perbedaan hukum antara negara yang satu dan yang lain. Selain itu, ada juga kasus-kasus di mana negara yang menerima permintaan ekstradisi tidak memiliki keinginan atau kecukupan sumber daya untuk mengeksekusi ekstradisi tersebut. Contohnya, kasus korupsi mantan Bos BUMN PT Pertamina, Karen Agustiawan, yang melarikan diri ke Inggris setelah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada tahun 2018. Indonesia telah meminta bantuan Inggris untuk mengekstradisi Karen Agustiawan, namun hingga saat ini permintaan tersebut belum berhasil diselesaikan.

Efisiensi perjanjian ini juga dapat diamati dari Hendra Rahardja, seorang terpidana seumur hidup dalam Kasus Korupsi Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 2,659 triliun kemudian pada 26 Januari 2003 menghembuskan nafas terakhirnya di Australia. Meskipun telah tiada, semua kasus yang menyangkut Hendra otomatis belum berhenti, terkecuali masalah pidananya. Namun, untuk kasus perdatanya tetaplah berjalan. Selanjutnya pemerintah mengejar aset Hendra Rahardja yang ada di Australia serta Hongkong. Setelah melangsungkan korupsi, Hendra lantas melarikan diri ke Australia. Kurang lebih dua tahun lamanya, pemerintah Republik Indonesia telah mengajukan permintaan kepada Australia untuk mengekstradisi Hendra Rahardja agar diadili di Indonesia. Tetapi, ekstradisi tersebut terus berkepanjangan sebab pemerintah Australia dinilai tak sungguh-sungguh mengurus masalah tersebut. Dari kasus Hendra Rahardja dapat dilihat bahwa perjanjian ekstradisi dinilai kurang praktis sebab dalam penerapannya tahapan peradilan Australia memakan proses dan waktu yang panjang. Akibat dari proses yang lama tersebut Hendra Rahardja meninggal sebelum adanya proses ekstradisi. Pada kenyataannya, banyak negara yang lebih memilih *Mutual Legal Assistance* (MLA) guna melaksanakan penegakkan hukum sebab dinilai lebih praktis.

Kendala dalam proses ekstradisi menunjukkan bahwa perjanjian ekstradisi tidak selalu dapat menyelesaikan kasus korupsi pejabat asing yang kabur ke negara lain. Perjanjian ekstradisi harus dirancang serta diterapkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa ekstradisi dilakukan secara adil dan efektif. Selain itu, upaya-upaya lain, seperti kerja sama internasional dan bantuan hukum mutual, juga harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian kasus korupsi. Salah satu aspek lain yang mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengekstradisi pejabat korup adalah faktor politik dan diplomatik.

Beberapa negara mungkin enggan mengekstradisi pejabat korup karena alasan politik atau diplomatik. Mereka mungkin menganggap bahwa mengekstradisi pejabat korup tersebut dapat mengganggu hubungan bilateral dengan negara asal pejabat korup atau dapat memberikan dampak negatif pada hubungan diplomatik secara keseluruhan. Selain itu, beberapa negara juga membatasi kemampuan mereka untuk mengekstradisi warga negara mereka sendiri ke negara lain. Negara-negara tersebut mungkin menganggap bahwa mengekstradisi warga negaranya ke negara lain dapat mengancam hak asasi manusia mereka atau dapat merusak legitimasi pemerintahan mereka.

Dalam kasus seperti ini, negara yang menerima permintaan ekstradisi harus mencari cara lain untuk menyelesaikan kasus korupsi tersebut, seperti melalui pengadilan internasional atau melalui proses hukum di negara tersebut. Dalam banyak kasus, hal ini membutuhkan kerja sama antara negara yang terlibat dan memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup guna membereskan kasus tersebut. Meskipun perjanjian ekstradisi negara asing dapat membantu menyelesaikan kasus korupsi pejabat asing yang melarikan diri ke negara lain, masih terdapat kendala dan hambatan dalam proses ekstradisi. Faktor-faktor seperti perbedaan hukum, politik, diplomatik, dan pembatasan dalam mengekstradisi warga negara dapat mempengaruhi kemampuan suatu negara untuk mengekstradisi pejabat korup. Oleh karena itu, upaya-upaya lain seperti kerja sama internasional dan bantuan hukum mutual juga perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian kasus korupsi.

1. **KESIMPULAN**

Korupsi salah satu hal yang paling jahat, busuk, dan merusak. Pada faktanya perbuatan jahat tersebut berhubungan dengan sifat amoral yang melibatkan institusi bahkan aparatur pemerintah, kecurangan kekuasaan dalam jabatan karena didapatkannya suatu bantuan, menyangkut hal politik dan ekonomi dengan hubungan keluarga atau di dalam kalangan kedinasan yang berada di bawah kekuasaan jabatan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara yang ada di dunia ini. Kemajuan teknologi serta pengaruh globalisasi yang terus menerus maju sesuai zaman, memberikan efek pula bagi kejahatan-kejahatan yang ada saat ini. Kejahatan tersebut bahkan muncul tidak hanya dalam lingkup negara Indonesia saja melainkan hingga lingkup internasional. Dalam menumpas tindak pidana korupsi ini dibutuhkan kerja sama oleh negara-negara yang terkait. Maka dari itu menghasilkan suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian ekstradisi. Ekstradisi suatu pelimpahan yang dilaksaksanakan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang telah diselenggarakan sebelumnya ataupun berdasarkan asas timbal balik atas orang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yaitu tersangka, tertuduh, dan terdakwa.

Akan tetapi perjanjian ini juga memiliki kekurangan yakni masih banyaknya negara di dunia internasional yang belum melaksanakan perjanjian ekstradisi ini sehingga para petugas negara meninjau perangkat hukum lainnya seperti pengusiran, MLA, asas timbal balik, dll. Oleh karena itu, dari sisi penegakan hukum, posisi perjanjian ekstradisi patut dipertanyakan karena kelemahan yang terkandung di dalamnya. Tanpa perjanjian, proses ekstradisi tetap bisa dilakukan atau perangkat hukum lainnya dapat menumpas kejahatan yang lebih dalam tanpa perjanjian. Proses ekstradisi dapat terhambat oleh persyaratan material yang sangat lama, prosedur serta mekanisme yang terlalu panjang dan birokratis, persyaratan serta biaya yang amat besar akibat prosedur yang panjang dalam proses ekstradisi, serta faktor dimana negara yang diminta memiliki kepentingan khusus.

**DAFTAR PUSTAKA**

Widyawati, Anis. *Hukum Pidana Internasional*. (2019).

Maringka, Jan S. *EKSTRADISI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*. Sinar Grafika, Jakarta: 2018

Putri, Wiki Oktama, dan Ridwan Arifin. Penegakan Hukum terhadap Anggota Legislatif Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8.1 (2019): 1-15.

Rasyidi, Mudemar A. Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama. Jurnal Mitra Manajemen (2020).

Rotinsulu, Valentino Heisel Jonathan, Daniel F. A, dan Natalia L. L. Kedudukan Perjanjian Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Pidana Nasional. LEX ADMINISTRATUM 9.4 (2021).

Sahati, Nabella Rona, and Kodrat Alam. Perjanjian Ekstradisi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Yustitia* 6.2 (2020): 180-200.

Damayanti, Novy Septiana. Kedudukan Perjanjian Ekstradisi dan Pengembalian Aset dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum* 1.2 (2019).

Adiwijaya, I. Made Krisna. Ekstradisi Sebagai Sarana Pemberantasan Kejahatan Internasional Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1979” (IMK Adiwijaya-LEX ET SOCIETATIS, 2019 -ejournal.unsrat.ac.id/).

Moller, J. D. (1993). Human Rights and Extradition: The Dilemma of Jurisdiction. International Journal of Refugee Law, 5(1), 82-109.

Shamsul, K.M, (2016). The Abuse of Extradition: A Comparative Analysis of the United States, the United Kingdom and the European Union. 12 Journal of Politics and Law 110.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi, (1979). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, (2006). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607.